

## SIARAN PERS

### **OJK TERBITKAN PANDUAN PENYELENGGARAAN KANTOR DIGITAL WUJUDKAN PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA**

---

Jakarta, 19 Januari 2017. OJK mengarahkan perbankan yang telah menerapkan layanan perbankan digital untuk membentuk *Digital branch*, yaitu kantor atau unit bank yang khusus menyediakan dan melayani transaksi dengan *digital banking*.

OJK telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum melalui surat No. S-98/PB.1/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditujukan kepada seluruh Direktur Utama Bank Umum.

Penerbitan panduan ini selaras dengan perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas perbankan secara mandiri.

Panduan ini merupakan acuan bagi perbankan, nasabah, auditor, pengawas dan semua pihak dalam memanfaatkan teknologi digital untuk layanan *digital branch* oleh bank umum.

Isi pedoman ini antara lain mengenai persyaratan dan prosedur penyelenggaraan *digital branch*, jenis *digital branch*, dan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam penyelenggaraan *digital branch*. Dengan diterbitkannya panduan ini, bank-bank yang sudah memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan ke OJK untuk membuka jaringan kantor digital.

Jumlah nasabah pengguna *e-banking* (*SMS banking*, *phonebanking*, *mobile banking*, dan *internet banking*) meningkat sebesar 270%, dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada tahun 2016

Sementara frekuensi transaksi pengguna *e-banking* meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016.

Pertumbuhan pesat *digital banking* tersebut sudah direspon perbankan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menyediakan produk dan layanannya yang semakin beragam, sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan.

Beberapa bank telah menawarkan layanan perbankan yang mirip dengan *digital branch*, bahkan sejumlah bank telah menyiapkan teknologi yang lebih lanjut, seperti pendaftaran nasabah baru yang keseluruhan prosesnya menggunakan media elektronik milik nasabah atau disebut *banking anywhere*.

*Digital branch* dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Kantor Cabang Pembantu Digital, Kantor Kas Digital, dan Gerai Digital.

Kantor Cabang Pembantu Digital atau Kantor Kas Digital yaitu *digital branch* yang setara Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dan secara fisik terpisah dari kantor konvensional bank, dengan cakupan layanan digital setara dengan layanan Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Gerai Digital yaitu *digital branch* yang secara fisik menyatu dengan kantor konvensional bank (Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau Kantor Fungsional), dengan cakupan layanan digital setara dengan layanan kantor tempat lokasi keberadaan *digital branch*. Dalam hal Gerai Digital menyatu dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang, cakupan layanan bersifat digital setara dengan layanan Kantor Cabang Pembantu.

Bank yang menyelenggarakan *digital branch*, secara prinsip tetap menerapkan seluruh ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan tentang Manajemen Risiko Bank, Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), dan kelembagaan, kecuali yang diatur secara khusus dalam panduan ini.

Bank harus mendapatkan izin dari OJK sebelum menyelenggarakan *digital branch*. Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Minimum Bank BUKU 2
2. Mencantumkan rencana penyelenggaraan *digital branch* pada Rencana Bisnis Bank
3. Memenuhi ketentuan tentang kecukupan Alokasi Modal Inti
4. Menunjukkan bukti kesiapan organisasi, kebijakan dan prosedur, dan sistem dan infrastruktur seperti hasil analisis risiko, hasil analisis hukum, hasil audit, draft perjanjian (dengan nasabah, Dukcapil, vendor, dan pihak ketiga lainnya), dan program perlindungan konsumen.

Dalam penyusunan panduan ini, OJK telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain: Kemenkominfo, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bareskrim POLRI, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional (DK2ICN) Kemenkopolhukam, perwakilan perusahaan telekomunikasi, pakar pengamanan informasi, dan industri perbankan.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut: Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Mulya E. Siregar.  
Telp: 021- 29600000. Email [msiregar@ojk.go.id](mailto:msiregar@ojk.go.id). [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).